

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Kerja Sama Kemitraan

1. Pengertian Kerja Sama

Kerja sama (*cooperation*) adalah suatu usaha bersama antar individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. *Cooperation* yang dapat dipisah menjadi dua kata, yaitu *co* dan *operation*. *Co* berarti bersama-sama dan *operation* berarti bekerja. Jadi, *cooperation* berarti bekerja bersama-sama. Kerja sama berarti bekerja bersama-sama kearah tujuan yang sama. Kerja sama berarti mengerjakan sesuatu secara bersama dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim.¹⁷

Kerja sama merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang diajukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing yang di lakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.¹⁸ Kerja sama dapat diartikan sebagai upaya untuk menghimpun kekuatan guna menyelesaikan pekerjaan berat dan besar yang tidak dapat diselesaikan satu orang. Kerja sama yang positif sangat bermanfaat dan dibutuhkan untuk memecahkan berbagai masalah teknis pekerjaan dan berbagai masalah. Selain itu kerja sama ini dapat meningkatkan pelayanan terhadap relasi atau pelanggan.¹⁹

¹⁷ Amirullah, *Kepemimpinan & Kerja Sama Tim*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 189

¹⁸ Safrudin, *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme Bidan*, (Malang: Wineka Media, 2018), 79

¹⁹ M. Amsal Sahban, *Kolaborasi Pembangunan Ekonomi Dinegara Berkembang*, (Makasar: CV Sah Media, 2018), 112.

Kerja sama adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dan menyadari bahwa tujuan tersebut lebih mudah dicapai dengan melakukan kerja sama daripada dikerjakan sendiri. Menurut Wartini, kerja sama dalam sebuah tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergi bagi individu yang berada di dalamnya atau tergabung di dalamnya. kerjasama secara berkelompok akan mengarah pada efisiensi dan efektifitas yang lebih baik. Setiap anggota tim atau organisasi sangat berhubungan erat dengan kerjasama yang dibangun dengan kesadaran akan prestasi kerja.²⁰

Menurut Hartini kerja tim atau kerjasama dalam tim merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi. Kerjasama penting dilakukan oleh perusahaan atau organisasi karena pada saat ini tekanan-tekanan persaingan yang semakin meningkat, terlebih persaingan antara pegawai dalam satu perusahaan.²¹

Berdasarkan teori di atas dapat diartikan bahwa kerja sama merupakan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku individu-individu dalam suatu masyarakat untuk memenuhi apa yang sama-sama mereka butuhkan atau untuk melindungi mereka dari segala sesuatu yang dapat mengancam ketenangan mereka dengan saling membantu satu sama lainnya sebagai satu tim.

²⁰ Wartini, S., *Strategi Manajemen Konflik Sebagai Upaya Meningkatkan Kinerja Teamwork Tenaga Kependidikan*, (2016).

²¹ Hartini, S., *Peran Tim Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan Perbankan*. STIE Palangka Raya, (2016).

2. Kerja Sama Kemitraan

Kemitraan tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Indonesia sudah memahami apa itu mitra sejak dulu. Adanya kompetisi yang semakin ketat dapat berdampak pada UMKM yang saling bersaing untuk mencapai tujuan mereka. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang merepresentasikan upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saling bekerja sama. Kerja sama berbentuk kemitraan usaha dijelaskan sebagai strategi melakukan pengembangan UMKM.²²

Kerja sama yang berbentuk kemitraan ini di Indonesia seringkali membutuhkan keterlibatan antara pengusaha besar serta kecil, yang bertujuan untuk menutup kesenjangan dalam melakukan kegiatan usaha. Prinsip dari kerja sama kemitraan merupakan kerja sama antara dimana satu pihak membutuhkan pihak lain untuk mencapai tujuan bersama. Syarat pokok dari kemitraan yang dinyatakan berhasil merupakan terlaksananya hak serta kewajiban yang ditetapkan pada kesepakatan dari pihak yang bermitra. KBBI menjelaskan mitra merupakan teman, rekan, serta kawan kerja. Kemitraan sendiri berarti hubungan yang terjalin kerja sama antara pihak yang menjadi mitra. Keberhasilan bisnis dipengaruhi dari ketaatan pihak yang menjadi mitra melaksanakan etika bisnis.²³

Kemitraan usaha memiliki definisi dari ada kerja sama usaha antara pihak yang terlibat dilandasi sifat sukarela, memiliki prinsip dasar saling menghidupi, membutuhkan, memperkuat, serta menguntungkan satu sama lain. Penerapan asas saling menguntungkan dijelaskan dengan

²² M. Jafar Hafsah, *Kemitraan Usaha: Konsep Dan Strategi*, (PT Surya Multi Grafika). 43

²³ *Ibid*, 45

pengrajin yang menutupi kelemahannya, mendapatkan keuntungan yang berkelanjutan. Perusahaan sendiri bisa melakukan distribusi dari produk yang dihasilkan dengan mudah, dan dapat menjaga eksistensi dari pihak pengrajin dan perusahaan.²⁴

Hubungan kemitraan antara pihak yang terlibat harus memiliki landasan dari prinsip saling membutuhkan, memperkuat, mempercayai, dan menguntungkan. Hubungan ini juga harus menetapkan etika bisnis agar dapat menjalankan aktivitas mereka sesuai dengan hukum yang adil.

3. Jenis-jenis kemitraan

Cara kerja kemitraan sendiri memiliki banyak jenis, seperti contohnya kemitraan yang memberikan kewajiban agar mendapatkan hak, tugas, serta tanggungjawab yang adil. Tahapan yang mengawali aktivitas untuk melaksanakan kemitraan dengan melakukan pemilihan jenis kemitraan yang ingin dilaksanakan. Kemudian harus menentukan keinginan untuk memulai kemitraan dengan membuat bisnis baru, atau terlibat pada bisnis yang sudah beroperasi dan sudah memiliki mitra. Kemitraan dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu:²⁵

a. Kemitraan Umum (*General Partnership*)

Kemitraan umum atau mitra aktif yang memiliki pemerataan kerja sama, tanggungjawab penuh atas kerja sama bisnis dengan perjanjian tertulis dan struktur formal yang jelas. Dalam kemitraan umum, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola

²⁴ Anita Afriana, dkk. Kemitraan Dalam Perspektif Persaingan Usaha Dan Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4, No. 1, (Desember 2020), 9

²⁵ Buchari Alma, *Kewirausahaan: Teori dan Praktik*, (Bandung: Alfabeta, 2021). 44

bisnis. Kemitraan dilakukan bersama secara aktif untuk melaksanakan operasional harian, serta bertanggung jawab pada setiap utang maupun aktivitas lain yang terikat dengan hukum.

b. Kemitraan Terbatas (*Limited Partnership*)

Kemitraan terbatas atau mitra pasif yang memiliki gabungan dari minimal dua pihak untuk melaksanakan aktivitas operasional bisnis kesehariannya. Tetapi kemitraan terbatas ini memiliki satu mitra yang tidak melaksanakan aktivitas serupa. Dalam kemitraan terbatas (*limited partner*) hanya bertanggung jawab sesuai dengan jumlah modal yang disetorkan. *Limited partner* tidak memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan bisnis, dan hanya memiliki hak untuk memperoleh bagian dari keuntungan kemitraan.

Perjanjian kemitraan umum atau terbatas mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota, termasuk hak untuk memutuskan masalah penting dalam bisnis, seperti pengambilan keputusan keuangan dan operasional, pembagian laba, hak serta kewajiban lainnya. Perjanjian kemitraan juga harus mencantumkan informasi tentang modal awal, dan ketentuan perubahan dalam kemitraan dan pembubaran kemitraan.

Kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung untuk pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

4. Pola Kemitraan

Keuntungan dari menjalin kemitraan adalah meningkatnya efisiensi serta efektivitas dari biaya, memberikan peluang untuk melakukan inovasi, memperbaiki aktivitas secara berkelanjutan, hingga meningkatkan kualitas produk. Berdasarkan pada konsep kemitraan, keuntungan, serta keunggulan, terdapat strategi maupun pola yang bisa diterapkan. Strategi tersebut memiliki unsur saling membutuhkan, memperkuat, dan menguntungkan. Terdapat pola kemitraan diantaranya adalah:²⁶

a. Inti-plasma

Kemitraan inti-plasma mempunyai dua jenis kemitraan, yaitu usaha besar merupakan inti dan UMKM menjadi plasma, usaha menengah sebagai inti dan UMK sebagai plasma. Usaha yang berperan sebagai inti dalam inti plasma harus memberikan pengarahan dan mengembangkan usaha.

b. Subkontrak

Subkontrak memiliki dua jenis hubungan kemitraan yaitu usaha yang besar menjadi kontraktor dan UMKM sebagai subkontraktor, usaha menengah menjadi kontraktor dan UMK menjadi subkontraktor. Kontribusi yang diberikan usaha besar yang berperan sebagai kontraktor yaitu adanya kemudahan pengerjaan produksi, mendapatkan bahan baku, pembiayaan dan sistem penawaran.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Bab VIII Pasal 26, tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

c. Waralaba

Yang berperan sebagai pemberi waralaba yaitu usaha besar, dan UMKM berperan menjadi penerima waralaba. Usaha menengah dapat juga menjadi pemberi waralaba, dan UMK sebagai penerima waralaba. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba Permendag Nomor 71 Tahun 2019. Bentuk kemitraan waralaba memiliki ciri-ciri khas usaha yang menjadi keunggulan usaha tertentu sehingga tidak mudah ditiru dan dibandingkan dengan usaha lain yang serupa Pasal 1 angka 2 Permendag 71 Tahun 2019.

d. Perdagangan umum

Pada perdagangan umum, usaha besar dan UMKM saling bekerja sama pada hal pemasaran dan penyediaan lokasi usaha secara terbuka.

e. Distribusi dan keagenan

Pola kemitraan ini memiliki 2 macam kemitraan yang bisa dilakukan, yaitu UMKM diberikan hak khusus oleh usaha besar dalam memasarkan barang dan jasa. UMK diberikan hak khusus oleh usaha menengah untuk memasarkan barang dan jasa. Dalam kemitraan ini distributor berperan atas nama sendiri, sedangkan agen berperan atas nama usaha yang telah memberikan hak khusus.²⁷

f. Rantai pasok

Rantai pasok yaitu kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dan usaha besar yang saling bergantung dalam hal barang dan

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008, Bab VIII Pasal 26.

jasa. Kemitraan berperan dalam pengelolaan perpindahan produk, pendistribusian produk dan pengelolaan ketersediaan bahan baku. Pada pola rantai pasok, memiliki dua macam bentuk kemitraan yaitu, Usaha besar berperan menjadi penerima barang, dengan UMKM menjadi penyedia barang. Usaha menengah berperan menjadi penerima barang, dengan UMK menjadi penyedia barang.

g. Bagi hasil

Dalam kemitraan bagi hasil, usaha besar memberikan biaya UMKM untuk mengoperasikan usaha. Usaha menengah juga dapat memberikan biaya kepada UMK untuk menjalankan usaha. Bagi hasil diberikan untuk pihak-pihak yang memberi kontribusi sesuai kemampuan dan sumber daya masing-masing pihak, serta pembagian keuntungan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak

h. Kerja sama operasional

Kerja sama operasional bersifat sementara. usaha besar melakukan kerja sama dengan UMKM sampai selesainya pekerjaan. UMK juga dapat melakukan kerja sama dengan usaha menengah pada pekerjaan yang bersifat sementara ini, sampai pekerjaan terselesaikan.

i. Usaha Patungan (*Joint Venture*)

Adanya unsur asing dalam Joint venture, yaitu UMKM melaksanakan kerja sama kemitraan dengan usaha besar asing. UMK dapat melaksanakan kerja sama kemitraan dengan usaha menengah asing dengan mendirikan badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

j. Penyumberluaran atau *Outsourcing*

Dalam ketentuan UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja, *outsourcing* dikhususkan dalam bidang dan jenis usaha yang bukan pekerjaan pokok. Dalam *outsourcing*, ada beberapa jenis bentuk kemitraannya yaitu, Usaha besar berkedudukan sebagai pemilik suatu usaha, dan UMKM menjadi penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan. Usaha menengah berperan menjadi pemilik dan UMK menjadi penyedia dan pelaksana jasa. Ketetapan kerja sama kemitraan *outsourcing* tidak lepas dari ketentuan perundang-undangan Ketenagakerjaan dan perundang-undang Cipta Kerja. Sebelum melakukan kerja sama kemitraan, harus ada sebuah kesepakatan. Kesepakatan ini terdapat dalam sebuah perjanjian kemitraan.

Kemudian pada pasal 104 ayat (3) PP 7/2021, yaitu di antara para pihak yang berbisnis dengan pola kemitraan ini juga memiliki kedudukan hukum yang setara. Hal ini mengartikan bahwasanya tidak ada pihak yang menjadi pemberi perintah dan penerima perintah dalam pelaksanaan bisnis dengan pola kemitraan. Jadi, para pihak di sini idealnya harus saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.

5. Prinsip-prinsip kemitraan

Dalam pelaksanaan kemitraan harus mempunyai prinsip yang telah dirumuskan sebagai berikut:²⁸

- a. Kesetaraan atau keseimbangan (*equity*). Merupakan prinsip yang didasarkan pada hubungan untuk saling memberikan rasa hormat,

²⁸ Richardus eko Indrajit, Richardus Djokopranoto. *Proses Bisnis Outsourcing*, (Jakarta: gerasindo 2016). 51-54

menghargai, dan memiliki kepercayaan. Agar dapat menghindari antagonism maka perlu membangun kepercayaan. Kesenjangan diwujudkan lewat bentuk penghargaan, ikatan, serta kewajiban.

- b. Transparansi, dibutuhkan agar terhindar dari perasaan mencurigai diantara sesama mitra kerja. Transparansi mencakup kegiatan untuk mengelola informasi serta uang.
- c. Mempunyai tujuan yang sama (*common goal*). Tujuan dari semua perusahaan sebetulnya sama, yaitu dapat hidup dan berkembang .untuk itu, harus terus-menerus menghasilkan barang/jasa yang bermutu dengan harga yang layak sehingga laku terjual di pasaran dengan imbalan imbalan keuntungan yang sama. Kesalahan yang sering terjadi keuntungan merupakan tujuan utama perusahaan.
- d. Saling menguntungkan, dimana mitra yang terlibat diharuskan memberikan manfaat pada seluruh pihak yang terlibat didalamnya. Saling menguntungkan adalah motivasi yang sangat kuat. Oleh karena itu, tidak ada satu pihak pun yang boleh merasa berada di atas pihak lain dan semua harus merasa dan diperlakukan sejajar.
- e. Saling mempercayai (*mutual trust*). Saling percaya disini termasuk dalam perhitungan biaya produksi dan harga barang/jasa yang dihasilkan. Saling percaya juga tidak hanya pada kejujuran dan itikad baik masing-masing, tetapi juga pada kapasitas masing-masing untuk memenuhi perjanjian dan kesepakatan bersama, misalnya dalam ketepatan waktu pembayaran, waktu penyerahan, dan mutu barang.

- f. Terus-menerus melakukan perbaikan dalam mutu dan harga/ biaya (*continuous improvement in quality and cost*). Salah satu prinsip yang penting dalam kemitraan adalah bahwa kedua belah pihak harus senantiasa terus-menerus meningkatkan mutu barang atau jasa serta efisiensi atau biaya atau harga barang/jasa dimaksud. Dengan demikian perusahaan dapat bertahan dalam kompetisi global.

Maksud dari prinsip serta tujuan adanya kemitraan merupakan “*win-win solution partnership*”. Kesadaran serta saling memberikan keuntungan bukan dijadikan arti menjadi partisipan pada kemitraan yang mempunyai kemampuan serta kekuasaan yang setara, serta memiliki keadaan penawaran yang adil dengan didasarkan dari peran yang dimiliki masing-masing pihak.

B. Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam

1. Pengertian Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam

Dasar yang dijadikan pedoman anjuran untuk melakukan kerja sama dalam ekonomi Islam adalah sebuah hadits qudsi yang menjelaskan adanya keikutsertaan Allah di antara dua orang yang melakukan kerja sama. Disamping terdapat dorongan untuk melakukan kerja sama, juga terdapat peringatan agar tidak berbuat curang terhadap teman. Kecurangan yang terjadi berakibat Allah tidak lagi ikut membantu di dalam usahanya.

Dalam konteks kerja sama dalam islam, akad Musyārah dan Muḍārah keterlibatan bersama antara pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian hasil yang adil. Dengan demikian, memberikan landasan untuk mencegah eksploitasi dan

memastikan kesetaraan di antara para pihak. Dalam akad, pertanian dan pengelolaan tanah menjadi perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan. Konsep ini memastikan kegiatan tidak merugikan lingkungan dan mempertahankan keberlanjutan.²⁹

Ini menunjukkan betapa besar resiko yang terjadi akibat perbuatan curang, sehingga di dalam dunia bisnis Islam, penipuan akan mempengaruhi tidak sahnya akad, disamping juga terkena dosa bagi pelakunya. Di dalam Al Qur'an juga disampaikan perintah untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Kerja sama dalam berbisnis juga bagian saling menolong. Saling mendapatkan dan memberikan keuntungan kepada yang lain.³⁰

2. Bentuk Kerja Sama Dalam Ekonomi Islam

a. *Musyārahah* atau *Syirkah*

Istilah yang berbeda dari *Musyārahah* ialah *Syirkah*. Secara bahasa *al-syirkah* berarti *al-Ikhtilat* berarti :”percampuran atau persekutuan dua hal atau lebih, sampai-sampai antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak kepunyaan atau perserikatan usaha”. Yang dimaksud percampuran disini ialah “seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sampai-sampai tidak mungkin guna dibedakan. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah, para Fuqaha bertolak belakang mengenai definisi *syirkah*, diantaranya berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan *syirkah*

²⁹ M. Zidni Khoiron, Jamaludin Achmad Kholik. Konsep Maqasid Syariah Pada Akad-Akad Bagi Hasil, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 4 No. 1, (Juni, 2024) Mengutip Dari Buku M. Farhan Hari H., “Tinjauan Maqashid Syariah,” *Jimfeb* 1, No. 2 (2020): 13

³⁰ Abdullah Arif Mukhlis, Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol.9 No.1 (Januari, 2021), 02-03

ialah “akad antara orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan”.³¹

Berdasarkan pendapat Hasbi ash-Shidieqie, bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* ialah “akad yang berlaku antara dua orang atau lebih guna *ta’awun* dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya”. Dari beberapa definisi diatas, pada intinya definisi *syirkah* sama, yakni kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yakni keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama. Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh para pemikir Islam tentang *syirkah* maka dapat dipahami bahwa *syirkah* ialah perjanjian antara dua orang atau lebih berserikat dalam hal modal guna memperoleh keuntungan, dengan mengerjakan akad baik mengembangkan hartanya maupun guna menghasilkan hartanya.

Adapun syarat-syarat *syirkah* yang terdapat dalam kitab *Kifayatul Akhyar* ada lima syarat:³²

- 1) Benda (harta) di nilai dengan uang (dinar, dirham, dalam rupiah, dan lain-lain).
- 2) Harta-harta tersebut sesuai dengan jenis dan macamnya.
- 3) Harta-harta tersebut dicampur.
- 4) Satu sama lain membolehkan guna membelanjakan harta tersebut.
- 5) Untung rugi di terima dengan ukuran harta masing-masing.

Pada dasarnya macam-macam *Syirkah* diantaranya ialah:

³¹ *Ibid*, 7

³² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, UIN-Maliki Press (Oktober, 2018). 73-75.

- 1) *Syirkah Ibahah* ialah persekutuan hak seluruh orang guna dibolehkan menikmati manfaat sesuatu, misalnya menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah dominasi perorangan.
- 2) *Syirkah milik* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda.
- 3) *Syirkah akad* ialah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam harta dan keuntungan

Berdasarkan pendapat mazhab Hanafi *Syirkah uqud* (akad) terbagi empat bagian yakni:³³

- 1) *Syirkah 'inan* ialah perserikatan yang dilaksanakan oleh semua pemodal guna memberikan harta masing-masing guna dijadikan modal dagang dengan destinasi akan mendapatkan keuntungan. *Syirkah* ini tidak di syartkan nilai modal, wewenang dan keuntungan dapat didasarkan kepada penyertaan prosentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar organisasi. Hal ini diperkenakan karna adanya kemungkinan tambahan kerja atau penanggungan resiko setiap pihak.
- 2) *Syirkah Abdan* juga disebut pula *syirkah "Shoyani"* jamak dari *Shoni'taqobul* dan *umal jama'* dari *amilun* yakni : perserikatan yang dilaksanakan dua orang atau lebih guna menerima suatu pekerjaan. Misalnya Kuli bangunan, bengkel dan pelayanan barang lainnya. Keuntungan dari perserikatan ini bagi sesuai dengan

³³ *Ibid*, 77-84

kesepakatan bersama. Perseroan abdan ini ialah perseroan yang dilaksanakan dua orang atau lebih dengan badan masing-masing pihak, tanpa harta dari mereka. Dengan kata lain mereka mengerjakan perseroan dalam pekerjaan yang mereka lakukan dengan tenaga-tenaga mereka sendiri baik pekerjaan melewati pikiran atau fisik. Seperti pekerjaan antara Insiyur dengan tukang batu, dokter dengan pemburu sedangkan keuntungan yang didapatkan dibagi diantara mereka.

- 3) *Syirkah Al-Wujuh* ialah serikat yang dilaksanakan dua orang atau lebih yang tidak memiliki modal sama sekali, mereka mengerjakan suatu pembelian dengan cara kredit dan menjualnya dan menjualnya dengan cara kontan, kemudian kalau dapat untung akan dibagi bersama. *Syirkah* ini ialah perseroan antara dua orang atau lebih dengan modal dari pihak luar dari orang (badan) tersebut. Termasuk dalam kategori *syirkah wujuh*, apabila dua orang atau lebih mengerjakan perseoran dengan harta yang sama-sama menjadi pembeli, sebab adanya keyakinan pedagang kepada mereka, dan bukannya modal mereka.
- 4) *Syirkah Mufawadhah* ialah, secara bahasa keserupaan dan secara istilah ialah *aqad* yang dilaksanakan antara dua orang atau lebih guna mengerjakan kerja sama dengan syarat adanya kesamaan baik kekayaan maupun kewenangan (tanggung jawab), dan bahkan agama. Apabila diantara anggota persero mengerjakan *tasharruf* baik itu pembelajaran maupun pembelian maka yang lain ikut

menanggung terhadap tidakannya, artinya bilamana mengalami kerugian maka tanggung jawab dari kerugian tersebut harus dipikul bareng dan satu sama lainnya jangan lepas tanggungan dari lainnya. Masing-masing persero harus sama modalnya, maka satu sama lainnya atau sebaliknya.

b. *Muḍārabah*

Secara etimologi kata *Muḍārabah* berasal dari kata *dharb*. Dalam bahasa Arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya; memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindari, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada sambungan kata yang berhubungan.

Secara umum para fuqaha mendefinisikan *Muḍārabah* sebagai penyerahan sejumlah modal tertentu dari seorang penyandang dana (*sāhibul māl*) kepada pengelola (*Muḍārib*) agar uang tersebut dapat dikelola dalam bentuk berdagang. Keuntungan yang didapatkan dari usaha dagang tersebut dibagi secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan. Sementara kerugian materi yang terjadi akan menjadi tanggungan penyandang dana, dan sebagai *Muḍārib* menanggung kerugian tenaga selama berdagang tanpa hasil atau tidak mendapatkan upah kerja. Jika kerugian terjadi masih dalam proses berdagang, sebelum membagi keuntungan, maka kerugian tersebut ditutup dulu dengan keuntungan yang sudah didapatkan.³⁴

³⁴ Abdullah Arif Mukhlis, Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. Vol.9 No.1 (Januari, 2021). 10

Secara bahasa adalah bentuk perjanjian kerja sama antara pemilik harta (*sāhibul māl*) dengan pengelola harta (*Muḍārib*). Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *sāhibul māl* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *Muḍārib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sedangkan, *sāhibul māl* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba yang optimal.

Secara teknis *Muḍārabah* merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudārib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. *Mudārib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya adalah untuk mencapai keuntungan (*profit*) yang dibagi antara pihak pemilik modal dan *mudārib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Apabila terjadi kerugian maka pihak investor menanggung kerugian materi dan pihak *mudārib* menanggung kerugian waktu dan tenaga yang tidak mendapatkn imbalan, karena *profit* atau laba serta kerugian dibagi serta ditanggung bersama.³⁵

Jenis-jenis *Muḍārabah*, sebagai berikut:

- 1) *Muḍārabah Mutlaqah*: Dimana *sāhibul māl* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudārib*) untuk

³⁵ Abdullah Arif Mukhlis, Konsep Kerjasama Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*. 11

mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

- 2) *Muḍārabah Muqayyadah*: Dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Syarat-syarat *Muḍārabah* diantaranya, ialah: ³⁶

- 1) Syarat yang berhubungan '*Āqid*'
 - a) Bahwa '*Āqid*' baik yang mempunyai modal maupun pengelola (*Muḍārib*) mestinya orang yang mempunyai kemampuan untuk menyerahkan kuasa dan melaksanakan *Wakālah*. Urusan ini diakibatkan *Muḍārib* mengerjakan *Taşarruf* atas perintah yang mempunyai modal, dan mengandung makna pemberian kuasa.
 - b) '*Āqidain*' tidak disyaratkan mestinya muslim. Dengan itu, *Muḍārabah* bisa dilaksanakan antara muslim dengan *dzimmi* atau *musta'man* yang terdapat di negeri islam.
 - c) '*Āqidain*' disyaratkan mestinya cakap mengerjakan tasurruf. Oleh sebab itu, *Muḍārabah* tidak sah dilaksanakan oleh anak yang masih dibawah umur, orang gila atau orang yang dipaksa.
- 2) Syarat yang berhubungan dengan modal :³⁷
 - a) Modal mestinya berupa uang tunai. Bilamana modal berbentuk barang, baik yang mobilitas maupun tidak, berdasarkan

³⁶ Dalhari. *Kerjasama Ekonomi Dalam Fiqih Muamalah, At-Tujjar* Vol.10 No.02, (Oktober 2022). 49-50

³⁷ Dalhari. *Kerjasama Ekonomi Dalam Fiqih Muamalah*. 51

pendapat jumhur ulama *Muḍārabah* tidak sah. Alasan jumhur ulama ialah bilamana modal *Muḍārabah* berupa barang maka bakal ada unsur penipuan, karena dengan demikian keuntungan menjadi tidak jelas ketika bakal dibagi, dan ini bakal menjadi perdebatan diantara kedua belah pihak.

b) Modal mestinya jelas dan diketahui ukurannya. Bilamana modal

tidak jelas maka *Muḍārabah* tidak sah.

c) Modal mestinya ada dan tidak boleh berupa utang, tetapi tidak berarti mestinya ada di majelis akad.

d) Modal mestinya diserahkan kepada pengelola, agar dapat dipakai untuk kegiatan usaha. Urusan ini dikarenakan modal tersebut ialah amanah yang berada ditangan pengelola.

3) Syarat yang berhubungan dengan keuntungan

a) Keuntungan mestinya diketahui kadarnya: Destinasi diadakannya akad *Muḍārabah* ialah untuk memperoleh keuntungan. Bilamana keuntungannya tidak jelas bakal akibatnya akad *Muḍārabah* menjadi fasid. Bilamana seseorang menyerahkan modal kepada pengelola sebesar 50.000.000 dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan, maka akad semacam ini hukumnya sah, dan keuntungan dibagi rata sesuai dengan kesepakatan.

b) Keuntungan mestinya dimiliki bersama dengan pembagian secara persentase seperti, 30% : 70%, 50% : 50% dan

sebagainya. Bilamana keuntungan dibagi dengan ketentuan yang pasti, seperti pemilik modal mendapat Rp 50.000.000 dan sisanya untuk pengelola, maka syarat tersebut tidak sah dalam *Muḍārabah*.

Para ulama bertolak belakang mengenai Rukun *Muḍārabah*, diantaranya:

- 1) Ulama berasumsi bahwa rukun *Muḍārabah* terdapat tiga yakni:
 - a) *‘Āqidāni*, yakni mempunyai modal dan pengelola (*Muḍārib*).
 - b) *Ma‘qūd ‘alayh* yakni modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan.
 - c) *Ṣīghah*, yakni ijab dan qabul.
- 2) Berdasarkan pendapat Ulama Hanafiyah bahwa rukun *Muḍārabah* ialah ijab, qabul, yakni lafadz yang menunjukkan ijab dan qabul dengan menggunakan lafadz *Muḍārabah*, *Muqāraḍah*, *Mu‘āmalah* serta lafadz- lafadz lain yang artinya sama dengan lafadz- lafadz tersebut. Misalnya: yang mempunyai modal berkata “saya investasi ke padamu dengan *Muḍārabah*, dengan peraturan keuntungan yang diperoleh dibagi berdua dengan nisbah setengah, seperempat atau sepertiga.” Adapun lafadz qabul yang digunakan oleh *Muḍārib* atau pengelola ialah lafadz: saya ambil (تَنَخَّا) atau saya setuju (تِيضِر) atau saya terima (تَلَبَّق) dan semacamnya. Bilamana ijab dan qabul sudah tepenuhi maka akad *Muḍārabah* sudah sah.³⁸

Hak dan Kewajiban dalam *Muḍārabah*:³⁹

³⁸ Dalhari. *Kerjasama Ekonomi Dalam Fiqih Muamalah*. 52-53

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia,

a. Hak Pemilik Modal

Pemilik modal tidak diperkenankan mengelola proyek atau kegiatan usaha yang dibiayai olehnya. Pengelolaan proyek atau kegiatan sepenuhnya dilakukan oleh pengelola. Dengan demikian, pemilik modal hanya berstatus sebagai *sleeping partner*. Pemilik modal berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pengelola mentaati syarat dan ketentuan perjanjian *Muḍārabah*.

b. Kewajiban Pemilik Modal

- 1) Kewajiban utama dari pemilik modal ialah menyerahkan modal *Muḍārabah* kepada pengelola. Bila hal itu tidak dilakukan maka perjanjian *Muḍārabah* menjadi tidak sah.
- 2) Pemilik modal berkewajiban untuk menyediakan dana yang dipercayakan kepada pengelola untuk tujuan membiayai suatu proyek atau suatu kegiatan usaha.

c. Kewajiban Pengelola⁴⁰

- 1) Pengelola berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya mengelola proyek atau kegiatan usaha tersebut serta berusaha untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
- 2) Pengelola melakukan tugasnya tanpa boleh ada campur tangan dari pemilik modal yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.
- 3) Pengelola berkewajiban mengembalikan pokok dana investasi kepada pemilik modal ditambah sebagian dari keuntungan dan

2017), 53-54.

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. 55

pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.

- 4) Pengelola berkewajiban untuk bertindak dengan hati-hati atau bijaksana, beriktikad baik dan bertanggung jawab atas kerugian-kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Pengelola diharapkan untuk menggunakan dan mengelola modal yang ditanamkan sehingga memperoleh keuntungan seoptimal mungkin bagi bisnis *Mudārabah* yang dimaksud tanpa melanggar nilai Islam.